

PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS **UPTD PUSKESMAS AIR NANINGAN**



Jln. Neglasari, Pekon Air Naningan Kec. Air Naningan Kabupaten Tanggamus Telp.081379560272/081226341778, Email: Puskesmasan16@gmail.com KP 35679

KOTA AGUNG

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS AIR NANINGAN NOMOR: 440/0055/25/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI UPTD PUSKESMAS AIR NANINGAN

KEPALA UPTD PUSKESMAS AIR NANINGAN,

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada UPTD Puskesmas Air Naningan Kabupaten Tanggamus serta peningkatan kualitas Standar Pelayanan Publik di Lingkungan UPTD Puskesmas Air Naningan Kabupaten Tanggamus, maka dipandang perlu membuat Standar Pelayanan Publik pada UPTD Puskesmas Air Naningan Kabupaten Tanggamus;
 - b. Bahwa Pusat Kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut pelayanan kesehatan Puskesmas adalah fasilitas menyelenggarakan upaya kesehatan masayarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan pelayanan promotif, preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya diwilayah kerja UPTD Puskesmas Air Naningan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Air Naningan Kabupaten Tanggamus tentang Standar Pelayanan Publik UPTD Puskesmas Air Naningan Kabupaten Tanggamus.

Mengingat

- 1. Undang-undang 1974 tentang Pokok-pokok Nomor 8 Tahun Kepegawaian sebagai manatelah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 2. Undang Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 038);
- 4. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 7 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Pelayanan Publik;

- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara NomorPer/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor).
- 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 tahun 2015, Tentang Akreditasi puskesmas, klinik pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi (berita Negara republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1049);
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS AIR

NANINGANTENTANGSTANDAR PELAYANAN PUBLIK DI

UPTD PUSKESMAS AIR NANINGAN.

Kesatu : Standar Pelayanan Publik UPTD Puskesmas Air Naningan

Kabupaten Tanggamus dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Standar Pelayanan Publik UPTD Puskesmas Air Naningan

Kabupaten Tanggamus sebagaimana dalam Diktum KESATU

meliputi:

1. StandarPelayanan Publik tentang Upaya Kesehatan Perorangan

(UKP)

2. Standar Pelayanan Publik tentang Upaya Kesehatan Masyarakat

(UKM)

Ketiga : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk untuk memberikan

pelayanan.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan

perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Air Naningan Pada tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS AIR NANINGAN,

NP . 19660714 198803 1 004

Lampiran : SK Standar Pelayanan Publik

Nomor : 440/0055/25/2024 Tanggal : 02 Januari 2024

STANDAR PELAYAN DI UPTD PUSKESMAS AIR NANINGAN PELAYANAN PERSALINAN / VK

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	 Menunjukkan Kartu/Nomor Kepesertaan JKN-KIS/BPJS Kesehatan Bagi peserta Program JKN–KIS (BPJS Kesehatan) Menunjukkan Kartu Identitas (KTP/SIM/KK) Asli/Fotokopi Membawa Kartu Berobat (bagi pasien lama)
2.	SistemMekanismedanProsedur	 Pasien Persalinan Persyaratan persalinan Petugas pendaftaran Petugas unit Bersalin Pemeriksaan Kebidanan Tentukan Rencana Tindakan 1.Dapata Di Tangani a.Asuhan Persalinan Normal 2.Rujuk Kerumah Sakit Pasien Persalinan datang ke Puskesmas dengan membawa persyaratan pelayanan Petugas melakukan identifikasi pasien Petugas melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik ke sasaran (berat badan, tinggi badan, pernapasan, denyut nadi dan temperature badan). Petugas merencakan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan setelah melakukan pemeriksaan Petugas unit persalin melakukan asuhan persalinan normal sesuai prosedur terhadap pasien yang dapat bersalin normal. Petugas memberikan resep (bila diperlukan). Petugas merujuk pasien bila dari hasil pemeriksaan ditemukan kemungkinan pasien tidak dapat bersalin secara normal.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu pelayanan tergantung kondisi dan kebutuhan pasien bersalin
4	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya/Gratis
5	Produk Pelayanan	 a. Pertolongan Persalinan b. Pelayanan Kebidanan lainnya c. Partograf d. Laporan Persalinan e. Surat Keterangan kelahiran f. Informed Consent
6	Penanganan Masukan	 ✓ Tlpon/SMS: 081379560272/081226341778 ✓ E-mail : puskesmasan16@gmail.com

		✓ Instagram : puskesmasairnaningan ✓ Facebook : PuskesmasAirnaningan ✓ Kotak saran : Ada
7	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335).
8	Sarana prasarana dan / atau Fasilitas	 ✓ 1 set alat persalinan ✓ Lemari alat ✓ alat timbang badan ✓ inkubator ✓ sterilisator
9	Kompetensi Pelaksana	 ✓ Dokter berkompeten yang memiliki STR dan SIP ✓ Tenaga kesehatan berkompeten yang memiliki STR dan SIP; ✓ Tenaga teknisi yang terlatih; ✓ Disiplin dan taat waktu pelayanan
10	Pengawasan Internal	Petugas audit internal puskesmas Kepala UPTD Puskesmas Air Naningan
11	Jumlah Pelaksana	Petugas Pelayanan : 10 Orang
12	Jaminan Pelayanan	✓ Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); ✓ Adanya Kode Etik Pegawai ✓ Tidak ada diskriminasi terhadap Pasien ✓ Sertifikat terakreditasi Madya tahun 2018
13	JaminanKeamanandanK eselamatan Pelayanan	Terdapat CCTV dan Panduan Manajemen Resiko
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	✓ Lokakarya rutin setiap bulan✓ Rapat koordinasi Program✓ Rapat Tinjauan Manajemen

Lampiran : SK Pengelola Pelayanan Kesehatan

Nomor : 440/0055/25/2024 Tanggal : 02 Januari 2024

PELAYANAN PERSALINAN

Penanggung Jawab : Kepala UPTD Puskesmas Air Naningan

Saifullah, SKM, M.Kes

Kordinator Pelayanan : Susilawati, S.St

Anggota Pelaksana

1) Nurhidayati, A.Md. Keb

2) Dwi Silfiana, A.Md. Keb

3) Ulva Sari, A.Md. Keb

4) Istiqomah, A.Md. Keb

5) Septi Wijayanti, A.Md. Keb

6) Septi Maulinda, A.Md. Keb

7) Desi Kurniawati, A.Md. Keb

8) Deli Minarni, A.Md. Keb